



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 34/ TAHUN 1993

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA UMUM LKMD DESA JATIREJO KECA
MATAN NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK INPRES 6 TAHUN 1984
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MEMENIMBANG
- MEMINGAT
- MEMPERHATIKAN
- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Inpres 6 Tahun 1984) Tahun Anggaran 1993/1994, khususnya dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Puskesmas Pembantu yang lokasinya di desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 perlu dilaksanakan secara Swakelola;
 - b. bahwa Ketua LKMD Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud secara Swakelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
 - : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
 - 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;
 - 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Mei 1993 Nomor 440/1120/Bangda perihal Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Puskesmas) Tahun 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

- MEMENETAPKAN
- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KETUA UMUM LKMD DESA JATIREJO KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK INPRES 6 TAHUN 1984 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANG-
GARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk Ketua Umum LKMD Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pembantu Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Inpres 6 Tahun 1984) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, dengan biaya sebesar Rp 30.673.000,00 (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini, sudah harus dimulai terhitung tanggal 15 Oktober 1993 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 1994, dengan ketentuan bahwa Ketua Umum LKMD Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut mengenai fisik, keuangan maupun administrasinya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, melalui Pemimpin Proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Kepada Pemimpin Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Inpres 6 Tahun 1984) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk diperintahkan untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengatur pelaksanaan pekerjaan tersebut secara Swakelola sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Bangunan (BPB) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Proyek Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 5 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya;

2. sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 5. sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 6. sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 7. sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. sdr. Pembantu Bupati^{di} Nganjuk;
 9. sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 10. sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 11. sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 12. sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 13. sdr. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 14. sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 15. sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 16. sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Nganjuk;
 17. sdr. Pemimpin Proyek Inpres Sarana Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 18. sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Sarana Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 19. sdr. Pemimpin Cabang BRI di Nganjuk;
 20. sdr. Yang bersangkutan untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-